

Jakarta, 5 Agustus 2021

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : **Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dengan register Perkara No. 147/PHP.BUP-XIX/2021**

Perkenankan kami, yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama :

1. Nama : HENGKI YALUWO, S.Sos
NIK : 9101013003860004
Tempat/Tgl. Lahir : Firiwage, 30 Maret 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Firiwage, Kelurahan Firiwage, Distrik Firiwage, Kabupaten Boven Digoel

2. Nama : LEXI ROMEL WAGIU
NIK : 9116010808700002
Tempat/Tgl. Lahir : Tomohon, 08 Agustus 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Karning I, RT/RW 008/001 Kelurahan Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 1 di Provinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel No. 298/PL.02.3-Kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.3-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 7 Mei 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020, memberi kuasa kepada :
 - Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA : 00.11561)
 - NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA : 00.11633)
 - SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA : 01.10147)

- DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA : 15.02559)
- AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. (NIA : 10.00344)

Kesemuanya adalah Para Advokat yang tergabung pada Kantor **Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”)**, *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square Tower B Office Floor, Lantai 3 TBO #42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320.

2. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020, memberi kuasa kepada :

- HERMAWI TASLIM, S.H. (NIA : 99.10223)
- REGGINALDO SULTAN, S.H., M.M. (NIA : 15.02475)
- DEDY RAMANTA, S.H., M.H. (NIA : 012-06393/ADV-KAI/2016)
- PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H. (NIA : 98.10229)
- MICHAEL R. DOTULONG, S.H., M.H. (NIA : 02.10976)
- RIDWAN SYAIDI TARIGAN, S.H., M.H. (NIA : 262824/001/DPP-KAI/2010)
- ANDANA MARPAUNG, S.H., M.H. (NIA : 13.00824)
- NOAK BANJARNAHOR, S.H. (NIA : 19.12.0065)
- PANGERAN, S.H. (NIA : 01.001749)
- UCOK EDISON MARPAUNG, S.H. (NIA : 01.001696)
- BAYU WICAKSONO, S.H. (NIA : 17.01940)
- AGUSLAN DAULAY, S.H. (NIA : 20.04242)

Kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NASDEM**, beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350 DKI Jakarta, email: regginaldosultan@gmail.com.

Dalam perkara ini secara bersama-sama disebut Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor 1, memilih domisili hukum di Menteng Square Tower B Office Floor, Lantai 3 TBO #42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021 yang diajukan oleh PEMOHON : Martinus Wagi, S.P. dan Isak Bangri, S.E sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 3 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Register Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, di Mahkamah Konstitusi perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (“PMK 6/2020”), para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT;

2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) PMK 6/2020 menegaskan, bahwa PIHAK TERKAIT adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
3. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel (Termohon) telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Pasca Pemilihan Suara Ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel No. 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel No. 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021, KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 10.835 suara dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Rangking Perolehan Suara
1. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu	10.835	1
2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket	1.236	3
3. Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE	8.836	2
Jumlah total suara sah	20.934	

5. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Register Perkara Nomor : 147/PHP.BUP-XIX/2021 *a quo*, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan meminta pembatalan atas penetapan hasil perolehan suara, sehingga secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan tersebut diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pasangan Calon No Urut 1 sebagai PIHAK TERKAIT di Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PMK 6/2020 menegaskan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pemantau Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada lama Mahkamah.

7. Bahwa perkara *a quo* diregistrasi pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BPRK dan atau diunggah pada lama Mahkamah, dan permohonan sebagai pihak terkait ini diajukan pada tanggal 4 Agustus 2021.

Atas dasar argumentasi yuridis tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak yang memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait demi membela hak dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) jo. Ayat (4) PMK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, c.q. Majelis Hakim Panel Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut :

“Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **HENGKI YALUWO, S.Sos** dan **LEXI ROMEL WAGIU** sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara **Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021**”.


Atas perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih.


Hormat kami
Kuasa Hukum Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor 1



Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.



Novitriana Arozal, S.H.


Supriyadi Adi, S.H., M.H.


Dhimas Pradana, S.H., M.H.


Aan Sukirman, S.H., M.H.


Hermawi Taslim, S.H.


Regginaldo Sultan, S.H., M.M.


Dedy Ramanta, S.H., M.H.


Parulian Siregar, S.H.


Michael R. Dotulong, S.H., M.H.